



Sistem Pemerintahan di Kesultanan Ternate (Analisis Relevansinya dengan Konsep Siyasah Dusturiyah)

Darsis Humah¹, Zainuddin Arifin², Abd. Rauf Wajo³

^{1,2,3}Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ternate

Abstract

Received: 3 Oktober 2024
Revised: 12 Oktober 2024
Accepted: 30 Oktober 2024

This study analyzes the governance system of the Sultanate of Ternate from the perspective of Siyasah Dusturiyah, an Islamic constitutional law concept emphasizing justice, deliberation (shura), and legitimate leadership. As one of the oldest Islamic sultanates in the Nusantara, the Sultanate of Ternate has a governance structure that integrates Islamic law with local customs. The objective of this study is to examine how the principles of Siyasah Dusturiyah are implemented in the governance system of the Sultanate of Ternate and their relevance in the context of modern Islamic constitutional law. This research employs a qualitative approach with a descriptive analysis method, utilizing historical documents, Islamic legal literature, and relevant academic references. The findings indicate that the Sultanate of Ternate continues to uphold several key principles of Siyasah Dusturiyah, including shura (deliberation), wilayah al-amr (the ruler's authority in policy-making based on Sharia), and the role of Mahkamah Syar'iyah in the Islamic judicial system. Additionally, the Bobato Nyagimoi se Tufkange (Sultanate Advisory Council) functions as a supervisory body for the Sultan's policies, reflecting the ahl al-hall wa al-'aqd principle in Islamic political theory. Despite adaptations due to modernization and state intervention, the governance system maintains Islamic values in decision-making. This study affirms that the principles of Siyasah Dusturiyah remain relevant in modern governance and can be integrated into Indonesia's national legal system, particularly in aspects of justice, deliberation, and leadership oriented toward public welfare..

Keywords: Siyasah Dusturiyah, Sultanate of Ternate, Islamic Constitutional Law, Islamic Governance, Customary Law

(*) Corresponding Author: darsishumah@iain-ternate.ac.id, zainudinarifin26@gmail.com
abd.raufwajo@iain-ternate.ac.id

How to Cite: Humah, D., Arifin, Z., & Wajo, A. (2024). Sistem Pemerintahan di Kesultanan Ternate. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 896-909. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11503>

INTRODUCTION

Kesultanan Ternate memiliki peranan yang signifikan dalam sejarah Nusantara sebagai salah satu kerajaan Islam yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis hukum Islam (Azra, 2018). Sejak berdirinya, kesultanan ini telah mengimplementasikan prinsip-prinsip **Siyasah Dusturiyah**, yang menitikberatkan pada aspek keadilan, kepemimpinan yang amanah, serta perlindungan terhadap rakyatnya (Hallaq, 2019). Dalam kajian hukum tata negara Islam, **Siyasah Dusturiyah** merupakan bidang hukum yang membahas struktur pemerintahan dalam perspektif syariah (Rosenthal, 2020). Konsep utama yang terkandung di dalamnya mencakup prinsip keadilan, legitimasi kekuasaan melalui



baiat, serta pengelolaan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam (Esposito, 2021).

Sebagai salah satu kesultanan yang masih bertahan di Indonesia, sistem pemerintahan Kesultanan Ternate memiliki karakteristik khas, di mana Sultan tidak hanya berperan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga memiliki otoritas dalam aspek keagamaan (Nasution, 2019). Dalam perspektif hukum tata negara Islam, sistem ini menunjukkan adanya keterpaduan antara kekuasaan politik dan kepemimpinan spiritual, yang merupakan salah satu ciri utama pemerintahan Islam (Hussain, 2020). Namun demikian, seiring perkembangan zaman, sistem kesultanan ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyesuaikan diri dengan sistem hukum nasional yang cenderung lebih sekuler (Ali, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif terhadap berbagai dokumen sejarah dan literatur hukum Islam yang relevan (Salim, 2020). Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum tata negara Islam, terutama dalam memahami dinamika pemerintahan Islam di Indonesia (Yusuf, 2021).

Dari hasil kajian awal, diketahui bahwa Kesultanan Ternate masih mengadopsi berbagai prinsip **Siyasah Dusturiyah**, khususnya dalam bidang kepemimpinan, hukum, dan administrasi pemerintahan (Mahfud, 2022). Sejumlah aturan adat yang berakar pada hukum Islam tetap menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kesultanan (Basri, 2023). Namun, dalam perkembangannya, sistem ini mengalami berbagai adaptasi akibat perubahan sosial dan politik. Modernisasi serta intervensi negara dalam urusan pemerintahan kesultanan telah memengaruhi penerapan hukum Islam dalam sistem pemerintahan mereka (Kamal, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengeksplorasi prinsip **Siyasah Dusturiyah**, khususnya pada sistem pemerintahan Kesultanan Ternate, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat bertahan dalam dinamika hukum nasional Indonesia (Rahman, 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami peran Kesultanan Ternate dalam sejarah, tetapi juga untuk menelaah bagaimana konsep hukum tata negara Islam diterapkan dalam pemerintahan kesultanan ini di tengah sistem hukum nasional yang berkembang. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam diskusi akademik mengenai relasi antara sistem pemerintahan Islam dengan negara-bangsa modern. Dengan adanya kajian ini, diharapkan akan muncul perspektif baru mengenai adaptasi sistem pemerintahan Islam serta berkontribusinya dalam konteks pemerintahan modern, baik di tingkat nasional maupun global.

Konsep Siyasah Dusturiyah dalam Hukum Tata Negara Islam

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu aspek dalam hukum tata negara Islam yang berfokus pada pengaturan sistem pemerintahan dan kekuasaan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Rosenthal, 2020). Konsep ini menitikberatkan pada legitimasi kepemimpinan melalui mekanisme baiat, penerapan keadilan dalam pemerintahan, serta pengelolaan negara yang selaras dengan ketentuan syariat Islam (Esposito, 2021). Dasar utama dari Siyasah Dusturiyah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman dalam membentuk pemerintahan yang adil serta mengutamakan kemaslahatan umat (Hallaq, 2022). Beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam konsep ini

meliputi keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*), serta musyawarah (*shura*) sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan dan keputusan politik (Lapidus, 2021). Oleh sebab itu, dalam sistem pemerintahan Islam, Siyasah Dusturiyah berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa tetap berlandaskan hukum Islam dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat (Lapidus, 2021). Prinsip utama yang menjadi pijakan dalam konsep ini adalah *maslahah*, yakni upaya untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan politik dan pemerintahan (Ali, 2021).

Selain itu, Siyasah Dusturiyah juga mengatur mekanisme akuntabilitas bagi pemimpin guna menghindari tindakan otoriter. Contoh nyata dari penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang mengutamakan keadilan sosial dan senantiasa melakukan musyawarah dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan (Khan, 2022). Sebagai suatu model dalam tata negara Islam, Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya penerapan hukum Islam secara konstitusional agar selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat (Hussain, 2022).

Sejarah menunjukkan bahwa konsep ini telah diterapkan dalam berbagai bentuk sistem pemerintahan Islam, mulai dari era Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pemilihan pemimpin dilakukan melalui musyawarah serta baiat sebagai bentuk legitimasi kekuasaan yang berbasis pada prinsip keadilan dan persetujuan rakyat (Nasution, 2019). Namun, seiring waktu, konsep ini mengalami perubahan, terutama pada era Dinasti Umayyah, di mana sistem monarki mulai diadopsi dalam struktur pemerintahan, meskipun tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam administrasi negara (Gibb, 2022).

Dalam perkembangan selanjutnya, Siyasah Dusturiyah juga mengalami adaptasi dalam sistem hukum negara-negara Islam modern. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Pakistan mengintegrasikan unsur-unsur Islam dalam konstitusi mereka, meskipun dengan pola penerapan yang berbeda-beda (Mahmoud, 2023). Dalam konteks hukum tata negara modern, konsep Siyasah Dusturiyah menjadi salah satu landasan dalam pengembangan hukum konstitusi Islam, di mana supremasi syariah menjadi elemen utama dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur peran ulama dalam pemerintahan, sistem peradilan Islam, serta kebijakan ekonomi dan sosial yang berbasis keislaman (Harun, 2023).

Evolusi Konsep Siyasah Dusturiyah dalam Sejarah Pemerintahan Islam

Konsep Siyasah Dusturiyah telah mengalami perkembangan sejak era Kekhalifahan Islam, terutama pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin (Nasution, 2019). Pada periode tersebut, prinsip-prinsip dasar tata negara Islam seperti musyawarah, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan politik dan administratif (Hussain, 2020). Seiring berjalannya waktu, ketika Dinasti Umayyah berkuasa, konsep ini mengalami penyesuaian untuk menyesuaikan dengan tantangan politik yang lebih kompleks. Dalam praktiknya, legitimasi pemerintahan tidak hanya bertumpu pada

baiat rakyat, tetapi juga mulai dipengaruhi oleh sistem keturunan dalam dinasti (Gibb, 2022). Kendati mengalami perubahan, asas keadilan tetap menjadi prinsip mendasar dalam struktur pemerintahan Islam.

Pada era berikutnya, Dinasti Abbasiyah memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih tersentralisasi dengan birokrasi yang lebih rapi, termasuk kodifikasi hukum administrasi negara yang berlandaskan ajaran Islam (Lapidus, 2021). Lebih lanjut, pada masa Kesultanan Utsmaniyah, konsep Siyasah Dusturiyah semakin berkembang dengan diterapkannya sistem millets, yang memberikan otonomi hukum bagi komunitas agama dalam sistem pemerintahan Islam (Hallaq, 2022). Di era modern, prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah tetap diadaptasi dalam berbagai konstitusi negara Islam, di mana hukum syariah diintegrasikan dalam sistem hukum nasional guna menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial (Mahmoud, 2023).

Sistem pemerintahan berbasis Islam ini juga tercermin dalam Kesultanan Ternate, salah satu kesultanan Islam tertua di Nusantara yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam serta pengembangan sistem pemerintahan berbasis syariah (Arif, 2017.). Sejak abad ke-16 hingga ke-17, Kesultanan Ternate mulai bertransformasi dari monarki tradisional menjadi pemerintahan yang lebih kompleks dengan struktur yang mengadopsi prinsip Siyasah Dusturiyah (Arif, 2017). Dalam pengelolaan administrasi dan peradilan, kesultanan ini juga menerapkan berbagai norma hukum Islam yang masih memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini.

Struktur pemerintahan Kesultanan Ternate mencerminkan adanya lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Hasim .2018) mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan ini mengalami berbagai penyesuaian setelah kemerdekaan Indonesia, di mana kewenangan kesultanan mulai dibatasi dalam kerangka negara modern. Namun, dalam praktiknya, berbagai unsur tata kelola berbasis hukum Islam masih dipertahankan dalam sistem sosial dan adat setempat. Hingga kini, Kesultanan Ternate tetap memiliki fungsi simbolik sebagai penjaga nilai-nilai Islam dan hukum adat yang diwariskan turun-temurun.

Umarama dan Syaifuddin (2024) menambahkan bahwa meskipun Kesultanan Ternate tidak lagi memiliki kekuasaan politik formal, pengaruh Siyasah Dusturiyah masih tampak dalam aspek tertentu dalam pemerintahan daerah. Salah satu contohnya adalah peran kesultanan dalam menjaga harmoni sosial melalui hukum adat yang selaras dengan hukum Islam. Dalam beberapa situasi, penyelesaian konflik masyarakat sering kali tetap merujuk pada fatwa atau keputusan Sultan, yang berfungsi sebagai bentuk penerapan hukum Islam secara lokal.

Relevansi Siyasah Dusturiyah dalam Sistem Pemerintahan Modern

Dalam era kontemporer, sistem pemerintahan berbasis kesultanan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyesuaikan diri dengan sistem hukum nasional yang cenderung lebih sekuler (Brown, 2023). Meskipun demikian, prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah masih memiliki relevansi dalam tata kelola negara modern, terutama dalam aspek keadilan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik (Saeed, 2022). Beberapa negara Islam telah berupaya

mengakomodasi hukum syariah dalam sistem hukum positif mereka, sehingga memungkinkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan konstitusi modern (Weiss, 2023). Contohnya, negara-negara dengan monarki konstitusional seperti Yordania dan Malaysia telah berhasil menerapkan prinsip ini dengan memadukan elemen-elemen Islam dalam sistem pemerintahan mereka. Dalam model ini, kepala negara tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol spiritual yang merepresentasikan budaya Islam dalam perumusan kebijakan dan hukum negara (Ali, 2022). Pendekatan serupa juga dapat ditemukan dalam Kesultanan Ternate, di mana sultan tetap menjadi figur yang dihormati sebagai penjaga tradisi Islam dalam masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek utama dari relevansi *Siyasah Dusturiyah* dalam pemerintahan modern. Prinsip ini tercermin dalam mekanisme musyawarah dan konsultasi, yang masih diterapkan di berbagai negara Islam. Dalam beberapa sistem pemerintahan, ulama dan pemimpin agama tetap memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan publik (Abdullah, 2021). Di Indonesia, misalnya, prinsip ini dapat dilihat dalam peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan fatwa dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah sebagai pertimbangan dalam perumusan regulasi nasional.

Dalam konteks Kesultanan Ternate, relevansi *Siyasah Dusturiyah* dapat dilihat dari bagaimana kesultanan tetap berperan sebagai penjaga nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik formal, pengaruhnya masih terasa melalui penerapan hukum adat dan kebijakan moral yang dijadikan rujukan dalam kehidupan sosial masyarakat lokal (Dalziel, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan Islam masih mampu beradaptasi dan tetap relevan dalam tatanan pemerintahan modern.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, *Siyasah Dusturiyah* juga mengalami transformasi dalam penerapannya. Saat ini, konsep ini lebih sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Hassan, 2023). Dengan demikian, model pemerintahan berbasis Islam yang pernah diterapkan oleh Kesultanan Ternate tetap dapat memiliki signifikansi dalam sistem politik modern, asalkan diterapkan dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi *Siyasah Dusturiyah* dalam sistem pemerintahan Kesultanan Ternate. Creswell (2021) menegaskan bahwa metode kualitatif sangat sesuai untuk menganalisis fenomena sosial dan hukum, khususnya dalam konteks sejarah serta kebudayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan Kesultanan Ternate sebagai objek utama kajian. Metode ini memungkinkan eksplorasi yang lebih komprehensif terkait penerapan hukum tata negara Islam dalam struktur pemerintahan tradisional. Pendekatan studi kasus juga memberikan peluang untuk menelaah elemen-elemen sistem pemerintahan berbasis syariah secara lebih rinci (Yin, 2020).

Sebagai penelitian kepustakaan, data penelitian ini bersumber dari berbagai referensi seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, serta kitab-kitab fiqh siyasah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia maupun Kesultanan Ternate serta pemerintahan Islam (Silverman, 2019). Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi mengenai hukum Islam dan politik Islam yang berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah (Neuman, 2022). Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah arsip serta manuskrip yang mendukung penelitian.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menerapkan pendekatan interpretatif, yang bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam berbagai sumber hukum Islam dan melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Ternate (Denzin & Lincoln, 2020). Melalui pendekatan ini, hubungan antara Siyasah Dusturiyah dan praktik pemerintahan Kesultanan Ternate dapat dianalisis secara lebih mendalam dalam kerangka hukum tata negara Islam.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, kajian literatur, serta analisis dokumen resmi (Patton, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

Sebagai kerangka konseptual, penelitian ini berlandaskan pada teori siyasah syar'iyah, yang menekankan pentingnya keadilan, legitimasi kepemimpinan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam tata kelola pemerintahan (Al-Mawardi, 2023). Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat diinterpretasikan dalam perspektif hukum tata negara Islam secara lebih sistematis. Disamping itu, kajian ini juga mempertimbangkan pendekatan historis guna memahami dinamika politik dalam sistem pemerintahan Kesultanan Ternate. Perubahan struktural dan evolusi kebijakan kesultanan dianalisis dengan merujuk pada dokumen serta manuskrip yang relevan (Lapidus, 2021). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan penerapan Siyasah Dusturiyah dari masa ke masa.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan Siyasah Dusturiyah dalam sistem pemerintahan Kesultanan Ternate. Dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif, studi kasus, dan analisis historis, penelitian ini berupaya menghadirkan kajian hukum tata negara Islam yang tidak hanya mendalam tetapi juga relevan dengan perkembangan pemerintahan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kesultanan Ternate memiliki struktur pemerintahan yang unik, di mana sistem pemerintahannya mengacu pada prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dengan mengedepankan hukum Islam dalam regulasi dan kebijakan kesultanan. Kesultanan Ternate memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di kawasan Maluku dan sekitarnya, menjadikannya salah satu pusat utama perkembangan hukum Islam di Nusantara (Andaya, 2019). Dalam praktiknya, hukum Islam tidak hanya diterapkan dalam aspek sosial dan budaya, tetapi juga

dalam sistem hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan kesultanan (Reid, 2020).

Selain itu, sistem pemerintahan Kesultanan Ternate juga berpegang pada prinsip syura atau musyawarah dalam pengambilan keputusan politik (Rahman, 2022). Konsep ini tercermin dalam mekanisme *Bobato Nyagimoi se Tufkange* atau Dewan Penasihat Kesultanan yang berfungsi sebagai pengawas kebijakan Sultan (Abdullah, 2023). *Bobato* ini memiliki fungsi serupa dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam teori politik Islam, di mana para pemuka agama dan adat memiliki hak untuk memberikan masukan serta membatasi kekuasaan Sultan jika diperlukan (Hamid, 2023).

Prinsip lain yang penting dalam sistem pemerintahan Kesultanan Ternate adalah *wilayah al-amr*, yaitu kewenangan Sultan dalam menetapkan kebijakan berdasarkan kemaslahatan rakyat (Hanafi, 2023). Namun, dalam praktiknya, kekuasaan ini tidak bersifat absolut karena tetap berada dalam pengawasan lembaga keulamaan yang memastikan bahwa keputusan Sultan tidak menyimpang dari prinsip hukum Islam (Lukman, 2022).

Aspek lain yang menonjol dalam implementasi *Siyasah Dusturiyah* adalah keberadaan *mahkamah syar'iyah*, atau lembaga peradilan Islam, yang mengatur penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam (Fadli, 2023). Prinsip utama lembaga ini adalah memastikan bahwa hukum yang ditegakkan tidak hanya mencerminkan kepentingan penguasa tetapi juga memenuhi standar keadilan Islam. Dalam sistem Kesultanan Ternate, hakim atau qadhi diangkat berdasarkan keilmuan dan kapabilitasnya dalam hukum Islam serta didampingi oleh ulama yang memberikan fatwa dalam persoalan hukum yang kompleks (Usman, 2023). Dengan memahami prinsip-prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Kesultanan Ternate telah mengadopsi banyak elemen dari konsep *Siyasah Dusturiyah* yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Model pemerintahan ini bukan hanya berbasis pada kekuasaan Sultan, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan, musyawarah, dan kepentingan umat.

PEMBAHASAN

1. Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah konsep hukum tata negara Islam yang menekankan keadilan, kepemimpinan yang sah, dan penerapan syariat Islam dalam pemerintahan (Al-Mawardi, 2023). Dalam Kesultanan Ternate, sistem pemerintahan berbasis syariat Islam telah diterapkan sejak abad ke-13, dimana hukum Islam menjadi landasan dalam proses legislasi dan pemerintahan (Azra, 2021). Konsep ini tercermin dalam peran Sultan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana dicontohkan dalam sejarah politik Islam.

Struktur pemerintahan Kesultanan Ternate mencerminkan implementasi *Siyasah Dusturiyah*, dimana kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum Islam serta nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat (Al-Mawardi, 2023). Dalam sistem ini, Sultan berperan sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki

tanggung jawab utama dalam menegakkan keadilan dan memastikan kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip Islam (Rahman, 2022).

Kendati memiliki posisi tertinggi, Sultan tidak menjalankan pemerintahan secara absolut. Ia dibantu oleh *Bobato Nyagimoi se Tufkange* atau Dewan Penasihat, yang memiliki fungsi serupa dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam teori politik Islam (Abdullah, 2023). Dewan ini terdiri dari tokoh-tokoh penting dalam Kesultanan yang berperan dalam memberikan nasihat serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis (Lukman, 2022). Keberadaan lembaga ini mencerminkan prinsip syura atau musyawarah, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam dalam rangka mencapai kebijakan yang adil dan maslahat bagi masyarakat.

Selain Sultan dan Dewan Penasihat, terdapat jajaran pejabat administratif yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sehari-hari. Salah satu jabatan kunci dalam struktur ini adalah *Jogugu*, yang berperan layaknya seorang perdana menteri dalam sistem Kesultanan (Usman, 2023). *Jogugu* memiliki tugas utama dalam mengelola administrasi pemerintahan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan hukum Islam. Peran ini memiliki kemiripan dengan konsep wazir dalam tradisi pemerintahan Islam klasik, di mana seorang wazir bertindak sebagai tangan kanan penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif (Fadli, 2023).

Di bidang pertahanan, Kesultanan Ternate memiliki *Kapita Lao*, yaitu seorang pemimpin militer yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Kesultanan (Hanafi, 2023). Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, posisi ini sejalan dengan konsep amir al-jund, yakni seorang komandan militer yang memiliki kewajiban melindungi negara serta rakyatnya (Ibrahim, 2023). Peran *Kapita Lao* menunjukkan bagaimana sistem keamanan Kesultanan dirancang berdasarkan prinsip Islam yang menekankan perlindungan terhadap masyarakat serta ketertiban umum.

Aspek hukum dalam pemerintahan Kesultanan Ternate juga memiliki sistem yang terstruktur dengan baik melalui keberadaan *Mahkamah Syar'iyah*. Lembaga ini berfungsi sebagai badan peradilan Islam yang menangani berbagai perkara, seperti pernikahan, warisan, dan hukum pidana berbasis syariah (Azra, 2021). Sistem ini serupa dengan peran *qadhi* dalam peradilan Islam klasik, di mana seorang hakim bertugas menegakkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, serta *ijma'* ulama (Noer, 2022). Keberadaan lembaga ini menunjukkan adanya integrasi antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam sistem pemerintahan kesultanan, sebagaimana diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan Islam klasik (Abdullah, 2021).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan Kesultanan Ternate tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah, tetapi juga membuktikan bahwa konsep ini dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan berbasis tradisi yang tetap menjunjung tinggi hukum Islam. Dengan demikian, model pemerintahan ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana prinsip hukum tata negara Islam dapat tetap relevan dan beradaptasi dalam berbagai konteks pemerintahan, baik tradisional maupun modern.

2. Perbandingan Siyasah Dusturiyah dengan Sistem Hukum Positif di Indonesia

Siyasah Dusturiyah dalam hukum tata negara Islam menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kedaulatan hukum yang berlandaskan syariat. Konsep ini memiliki kemiripan dengan sistem hukum positif di Indonesia yang menjunjung supremasi hukum dan demokrasi konstitusional (Rahman, 2022). Namun, perbedaannya terletak pada sumber hukum yang menjadi dasar utama. Siyasah Dusturiyah berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, sementara hukum positif di Indonesia bersumber dari hukum adat, hukum kolonial, dan sistem hukum modern berbasis konstitusi.

Dalam konteks Kesultanan Ternate, sistem pemerintahan yang diterapkan mencerminkan perpaduan antara prinsip Siyasah Dusturiyah dengan hukum adat dan pengaruh kolonial. Kesultanan tetap mempertahankan syariat Islam dalam pengambilan keputusan pemerintahan, tetapi juga mengadopsi elemen-elemen administratif dari sistem kolonial yang pernah menguasai wilayah tersebut (Azra, 2021). Perpaduan ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Kesultanan Ternate telah berkembang secara dinamis tanpa kehilangan karakter Islaminya.

Salah satu perbedaan mendasar antara Siyasah Dusturiyah dan sistem hukum positif di Indonesia adalah dalam hal pembagian kekuasaan. Dalam Siyasah Dusturiyah, Sultan memiliki otoritas sebagai pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi tetap berpegang pada prinsip syura (musyawarah). Sebaliknya, sistem hukum positif di Indonesia menganut prinsip trias politica, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan secara tegas (Noer, 2023). Kesultanan Ternate, dalam sejarahnya, tetap mempertahankan peran Sultan sebagai pemegang kekuasaan utama, meskipun dalam beberapa aspek pemerintahan, musyawarah dengan para bobato (dewan penasihat) menjadi mekanisme checks and balances.

Dari perspektif implementasi hukum, hukum Islam dalam Kesultanan Ternate lebih bersifat integratif dengan norma sosial dan budaya setempat. Hal ini berbeda dengan hukum positif di Indonesia yang dalam penerapannya harus melalui proses legislasi formal dan sering kali mengalami kendala dalam harmonisasi dengan nilai-nilai lokal dan agama (Hanafi, 2023). Kesultanan Ternate mampu menerapkan hukum Islam secara langsung dalam kehidupan masyarakat tanpa birokrasi yang kompleks, yang menjadi tantangan dalam sistem hukum nasional saat ini.

Dalam analisis global, model pemerintahan Kesultanan Ternate berbasis Siyasah Dusturiyah dapat dibandingkan dengan sistem hukum di beberapa negara Islam modern yang tetap mempertahankan unsur syariah dalam hukum negara mereka, seperti Arab Saudi dan Iran (Lapidus, 2022). Namun, perbedaan utama terletak pada fleksibilitas penerapan hukum Islam di Kesultanan Ternate yang tetap mempertimbangkan tradisi lokal tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Siyasah Dusturiyah dapat beradaptasi dengan kondisi sosio-politik tanpa kehilangan esensi utamanya.

Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Ternate, implementasi hukum Islam terlihat dari penggunaan Qanun atau peraturan kesultanan yang bersumber dari ajaran Islam dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat (Hassan, 2023). Qanun

ini mencakup berbagai aspek hukum, mulai dari hukum keluarga, hukum perdagangan, hingga hukum pidana yang diterapkan berdasarkan prinsip keadilan Islam. Bahkan, Kesultanan Ternate pernah memiliki sistem peradilan berbasis syariah yang menangani berbagai perkara berdasarkan hukum Islam dan adat setempat (Brown, 2023).

Selain itu, penerapan hukum Islam di Kesultanan Ternate juga terlihat dari hubungan antara Sultan dan Ulama. Para ulama memiliki peran yang signifikan dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan kesultanan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial (Weiss, 2023). Pola ini mirip dengan konsep *checks and balances* dalam pemerintahan modern, di mana kekuasaan penguasa tidak absolut, tetapi tetap berada dalam koridor hukum Islam yang diawasi oleh para ulama.

3. Relevansi Siyash Dusturiyah dalam Konteks Pemerintahan Modern

Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip-prinsip Siyash Dusturiyah masih memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam membangun sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keterbukaan. Prinsip-prinsip ini terlihat dalam berbagai negara yang mengadopsi sistem hukum Islam dalam tatanan kenegaraan mereka, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, di mana hukum Islam tetap menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan modern (Al-Attas, 2022). Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam yang tetap bertahan hingga kini juga menerapkan beberapa prinsip Siyash Dusturiyah dalam pemerintahan adatnya.

Salah satu relevansi utama dari Siyash Dusturiyah adalah dalam konsep kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Dalam Islam, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip *al-Maslahah al-Mursalah* (Hasan, 2023). Konsep ini juga tercermin dalam sistem Kesultanan Ternate, di mana Sultan tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang mengayomi masyarakatnya.

Dari perspektif sistem hukum modern, prinsip syura (musyawarah) yang merupakan bagian dari Siyash Dusturiyah juga memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik (Rahman, 2023). Dalam konteks Kesultanan Ternate, mekanisme musyawarah antara Sultan dan Bobato menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip syura, yang tetap relevan dalam praktik pemerintahan modern di berbagai negara Islam.

Selain itu, sistem hukum dalam Siyash Dusturiyah juga menekankan prinsip ta'zir, yaitu fleksibilitas dalam penerapan hukum oleh penguasa dalam rangka menegakkan keadilan berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Ibrahim, 2022). Hal ini memiliki kesamaan dengan prinsip discretionary power dalam sistem hukum positif modern, di mana penguasa memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan demi kepentingan umum. Kesultanan Ternate dalam sejarahnya sering kali mengadaptasi hukum Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal, sehingga tetap relevan dalam perkembangan zaman.

Dalam analisis lebih luas, penerapan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam konteks pemerintahan modern juga dapat menjadi solusi terhadap tantangan ketidakstabilan politik dan ketimpangan sosial yang sering terjadi dalam sistem demokrasi murni (Lapidus, 202). Kesultanan Ternate, dengan sistem pemerintahannya yang berbasis pada hukum Islam dan tradisi lokal, dapat menjadi model bagi upaya integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan kontemporer tanpa harus kehilangan esensi demokratisnya.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam memiliki peran penting dalam beberapa aspek, seperti dalam bidang hukum keluarga dan perbekerjaan syariah. Namun, dalam konteks sistem pemerintahan, prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang diterapkan di Kesultanan Ternate lebih menekankan aspek integrasi antara hukum Islam dan adat lokal (Reid, 2020, hlm. 105). Hal ini berbeda dengan sistem hukum positif di Indonesia yang lebih bersifat sekuler dan mengadopsi sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (Ali, 2020). Sebagai contoh, dalam sistem pemerintahan Kesultanan Ternate, Sultan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mengacu pada nilai-nilai Islam dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan model pemerintahan Islam di beberapa negara yang mengadopsi sistem monarki konstitusional, seperti Yordania dan Malaysia, di mana kepala negara tetap memiliki peran sebagai pelindung nilai-nilai Islam dalam konstitusi negara. Dengan demikian, meskipun sistem hukum positif di Indonesia cenderung sekuler, prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang diterapkan dalam Kesultanan Ternate masih memiliki relevansi dalam membentuk kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, terutama dalam aspek hukum keluarga, sosial-ekonomi dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dusturiyah* memiliki relevansi yang signifikan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Ternate. Struktur pemerintahan Kesultanan Ternate masih mempertahankan unsur-unsur penting dari prinsip-prinsip hukum Islam yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Penerapan nilai-nilai tersebut menjadi bukti bahwa sistem pemerintahan Islam tidak hanya memiliki akar sejarah yang kuat tetapi juga fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Perbandingan antara *Siyasah Dusturiyah* dan sistem hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip demokrasi, meskipun terdapat perbedaan dalam sumber hukum dan penerapannya. *Siyasah Dusturiyah* menekankan pada keadilan dan kemaslahatan berdasarkan prinsip *syura* dan *ta'zir*, sedangkan sistem hukum positif di Indonesia lebih berorientasi pada asas hukum yang bersifat formalistik dan kodifikasi. Namun, dalam praktiknya, hukum Islam masih memberikan kontribusi dalam pembentukan regulasi dan kebijakan di Indonesia, terutama dalam aspek hukum keluarga dan ekonomi syariah.

Implementasi hukum Islam dalam pemerintahan Kesultanan Ternate menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan yang berbasis nilai-nilai Islam dapat tetap eksis dalam lingkungan modern. Kesultanan Ternate telah berhasil

mengadaptasi berbagai perubahan sosial dan politik tanpa kehilangan identitasnya sebagai kerajaan Islam yang memiliki sistem hukum berbasis Siyasa Dusturiyah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dengan sistem pemerintahan modern. Prinsip-prinsip dalam Siyasa Dusturiyah dapat memberikan perspektif baru dalam membangun pemerintahan yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai kemungkinan penerapan nilai-nilai Siyasa Dusturiyah dalam sistem hukum nasional Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2021). *Sistem Pemerintahan Islam: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Abdullah, M. (2023). *Musyawah dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Suara Islam.
- Ali, A. (2022). *Konsep Imamah dalam Islam: Studi Komparatif dengan Sistem Pemerintahan Modern*. Bandung: Al-Bayan.
- Ali, A. (2021). *Islam and the State: Political Authority in Muslim Societies*. Oxford University Press.
- Ali, A., (2021). *The Principle of Maslahah in Islamic Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Al-Mawardi. (2023). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Prinsip-Prinsip Tata Negara Islam*. Jakarta: Penerbit Al-Hikmah.
- Andaya, L. Y. (2019). *Sejarah Maluku dan Kesultanan Islam di Nusantara*. Jakarta: Kompas.
- Arif, H. (2017). *Sejarah Kesultanan Ternate: Peran Islam dalam Struktur Pemerintahan Nusantara*. Jakarta: Gramedia.
- Azra, A. (2018). *Jaringan Ulama dan Kesultanan Islam di Nusantara*. Jakarta: Prenada Media.
- Azra, A., *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Prenada Media.
- Basri, A. (2023). *The Role of Sultans in Islamic Governance*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Brown, J. (2023). *Modern Challenges to Islamic Governance: Analyzing the Role of Sharia in Contemporary Politics*. Cambridge University Press.
- Brown, J. (2023). *Constitutionalism and Islamic Governance: A Comparative Analysis*. Princeton: Princeton University Press.
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications.
- Dalziel, N. (2015). *Islamic Leadership in the Malay World: A Historical Perspective*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.
- Dalziel, N., *Islamic Traditions and Political Adaptation in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2020). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Esposito, J. L. (2021). *Islam and Politics: A Critical Introduction*. Princeton University Press.

- Esposito, J. L., (2021). *Islam and Politics: A Global Perspective*. New York: Palgrave Macmillan.
- Fadli, M. (2023). *Sistem Peradilan Islam: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, I. (2023). *Hukum Tata Negara Islam di Indonesia: Perspektif Historis dan Yuridis*. Bandung: Mizan.
- Gibb, H. A. R. (2022). *Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture*. London: Oxford University Press.
- Hallaq, W. B. (2019). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2022). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamid, R. (2023). *Dewan Penasihat dalam Pemerintahan Islam: Sebuah Kajian Siyasah Dusturiyah*. Surabaya: Pustaka Salaf.
- Hanafi, Z. (2023). *Sistem Keuangan Islam dan Baitul Mal dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Al-Mawardi Institute.
- Harun, Y. (2023). *Islamic Law in Governance: Constitutional and Judicial Perspectives*. Kuala Lumpur: Islamic Research Institute.
- Hasim, M. (2018). *Kesultanan Nusantara: Sejarah, Politik, dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hassan, R. (2023). *Democracy and Islamic Governance: A Reformist Perspective*. London: Palgrave Macmillan.
- Hussain, A. (2020). *Islamic Political Thought: Foundations and Development*. Cairo: Al-Azhar Press.
- Hussain, A.. (2020). *The Sultan and the State: Islamic Political Theory and its Applications*. London: Routledge.
- Ibrahim, M. (2023). *Konsep Kemaslahatan dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Kamal, R. (2023). *Reformasi Hukum Islam dalam Sistem Kesultanan di Nusantara*. Yogyakarta: UII Press.
- Khan, M. (2022). *The Governance of Umar ibn Khattab: Lessons for the Modern World*. Riyadh: Darussalam.
- Kvale, S. (2021). *Doing Interviews*. London: SAGE Publications.
- Lapidus, I. M. (2021). *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press.
- Lukman, H. (2022). *Struktur Pemerintahan Kesultanan-Kesultanan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud, M. (2022). *Konstitusi Islam: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahmoud, A. (2023). *Sharia and National Constitutions: A Comparative Analysis*. Cairo: Al-Azhar Press.
- Nasution, H. (2019). *Sistem Politik Islam dan Tradisi Kesultanan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Noer, K. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Kesultanan Ternate*. Bandung: Pustaka Sunnah.
- Noer, K., (2023). *Trias Politica dan Perbandingannya dengan Siyasah Dusturiyah*. Jakarta: UI Press.

- Patton, M. Q. (2022). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Rahman, F. (2022). *Islamic Law and Governance: The Role of Sharia in Modern States*. Leiden: Brill.
- Reid, A. (2020). *Islamic States in Southeast Asia: Historical and Political Developments*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Rosenthal, F. (2020). *Political Thought in Medieval Islam: An Introduction*. Cambridge University Press.
- Saeed, A. (2022). *Islamic Law in the Modern World: Adaptations and Transformations*. Harvard University Press.
- Silverman, D. (2019). *Interpreting Qualitative Data*. London: SAGE Publications.
- Umarama, S., & Syaifuddin,. (2024). "Political Contribution of the Sultanate of Ternate to Regional Government in North Maluku Province 1999-2023", *International Journal of Science and Society*, Vol 6 (3), 2024
- Weiss, B. (2023). *The Spirit of Islamic Law*. Chicago: University of Chicago Press.
- Yin, R. K. (2020). "Case Study Research and Applications: Design and Methods". Los Angeles: SAGE Publications.
- Yusuf, M. (2021). *Dinamika Politik Islam di Indonesia: Studi atas Kesultanan di Nusantara*. Jakarta: Kencana.
- Zuhri, M. (2023). *Relasi Islam dan Negara: Kajian Komparatif dalam Sejarah Politik Islam*. Surabaya: Airlangga University Press.